



BUPATI MUARA ENIM

INSTRUKSI BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 5 TAHUN 2002

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENDATAAN KELUARGA DAN KELUARGA MISKIN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM PERIODE OKTOBER 2002 - DESEMBER 2002 BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang:
- a. bahwa data Keluarga merupakan data basis/peta kerja untuk kepentingan operasional dilapangan serta sebagai data untuk perencanaan, pengendalian dan penilaian program;
 - b. bahwa untuk mendapatkan data keluarga maka perlu diadakan Pendataan Keluarga dalam Wilayah Kabupaten Muara Enim yang dilakukan secara serentak mulai bulan Oktober 2002 sampai dengan Desember 2002;
 - c. bahwa untuk Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga Tahun 2002 dimaksud pertimbangan huruf b. perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Muara Enim;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 30);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38);
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewewenangan susunan organisasi dan tata kerja lembaga Pemerintah non Departemen sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden RI nomor 3 tahun 2002;
 8. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;

9. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan/Kepala BKKBN Nomor 10/HK-010/B.5/2001 tentang Organisasi Tata Kerja BKKBN;
10. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Kepala BKKBN Nomor 70/HHK-010/B.5/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN Propinsi dan Kabupaten/Kota.
11. Instruksi Kepala BKKBN Nomor 180/HK-010/D.1/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga Oktober - Desember Tahun 2002.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : 1. Kepala BKKBN Kabupaten Muara Enim
 2. Camat dalam Kabupaten Muara Enim
 3. Lurah dan Kepala Desa dalam Kabupaten Muara Enim.

Untuk :

- PERTAMA** : Melaksanakan kegiatan Pendataan Keluarga mulai tanggal 1 Oktober 2002 sampai dengan 31 Desember 2002 di wilayah masing-masing dengan langkah-langkah kegiatan sebagai mana tercantum dalam lampiran Instruksi ini;
- KEDUA** : Pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga Tahun 2002 agar berpedoman kepada buku Petunjuk Tehnis Pendataan Keluarga dan petunjuk teknis Pencatatan dan Pelaporan Pemutakhiran data dalam pelaksanaan pendataan Keluarga terbitan tahun 2002 serta pedoman dan petunjuk lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di BKKBN Pusat.
- KETIGA** : Dalam Pelaksanaan Kegiatan Keluarga ini agar dilakukan persiapan yang sebaik-baiknya dengan bimbingan dan pengawasan yang intensif terhadap pelaksanaannya.
- KEEMPAT** : Pendataan Keluarga ini mencakup data keluarga dan Keluarga Berencana, Tahapan Keluarga Sejahtera, Data Individu dan anggota Keluarga yang ada di wilayah masing-masing.
- KELIMA** : Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga Tahun 2002 supaya dilakukan terkoordinasi antar Dinas/Instansi, Camat, PPLKB/PLKB, Lurah/Kepala Desa, Kepala Dusun/Lingkungan dan RT termasuk Generasi Muda, seperti Pramuka, Karang Taruna, PKK sehingga pendataan dapat dilaksanakan secara baik.
- KEENAM** : Untuk dapat memantau hasil pendataan keluarga setiap saat, agar setiap wilayah (kecamatan, kelurahan/desa) membentuk Pos Koordinasi (Posko) hasil pendataan.
- KETUJUH** : Melaporkan segera hasil pelaksanaan Pendataan Keluarga dan Pendataan Keluarga Miskin Tahun 2002, tepat waktu sesuai dengan jadwal kepada Bupati Muara Enim dan mekanisme sebagaimana tercantum pada lampiran II instruksi ini.

KEDELAPAN :

- KEDELAPAN : Khusus kepada Camat, Lurah / Kepala Desa bertanggung jawab penuh terlaksananya kegiatan Pendataan Keluarga Tahun 2002 di wilayah masing-masing.
- KESEMBILAN : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan serta diindahkan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 04 Sep 2002
BUPATI MUARA ENIM



H. A. SOFJAN EFFENDIE

Tembusan Yth :

1. Bapak Kepala BKKBN Propinsi Sumatera Selatan Palembang
2. Kabag Kesejahteraan Setda Kabupaten Muara Enim
3. Kadin Penerangan Kabupaten Muara Enim
4. Kadin Kesehatan Kabupaten Muara Enim
5. Kadin Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Muara Enim
6. Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Ma. Enim
7. Kepala Badan Pusat Statistik Muara Enim
8. Ketua Bapeda Muara Enim
9. Kadin Capil Kependudukan muara Enim.

Lampiran I : Instruksi Bupati Muara Enim

Nomor : **5 TAHUN 2002**
Tanggal : **24 September 2002**
Tentang : Pelaksanaan Kegiatan Pendataan
Keluarga Kabupaten Muara Enim Periode
Oktober - Desember 2002

Kegiatan pendataan keluarga bulan Oktober - Desember tahun 2002 dilaksanakan melalui tahapan berikut :

A. PERSIAPAN

Persiapan Pendataan Keluarga dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2002 sampai dengan 30 September 2002 dengan kegiatan :

1. Melakukan perhitungan kebutuhan jumlah tenaga pendata di bandingkan dengan jumlah penduduk, jumlah keluarga, cakupan wilayah dan kondisi geografis serta memperhatikan waktu yang di sediakan untuk pelaksanaan pendataan selama 3 bulan.
2. Melakukan kegiatan pembekalan, orientasi dan pelatihan bagi PLKB/PKB dan kader pendata; menyediakan/mendistribusikan formulir/sarana pendataan; menyusun jadwal pelaksanaan, menyiapkan biaya operasional serta menciptakan iklim yang kondusif untuk pelaksanaan pendataan ditingkat propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan desa /kelurahan.
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh Instansi/Organisasi yang terkait.
4. Menyusun dan menetapkan pola oprasional pendataan keluarga menurut metode yang telah mempertimbangkan jumlah dan kemampuan tenaga yang tersedia serta kondisi wilayah, dengan tetap mengacu pada perinsip dan mekanisme pelaksanaan pendataan.

B. PELAKSANAAN

I. Pelaksanaan Pendataan Keluarga

1. Pendataan keluarga dilaksanakan pada bulan Oktober - Desember Tahun 2002 dengan cara memutakhirkan data keluarga yang terdapat dalam daftar keluarga dan anggota keluarga (DKAK) sebagai data awal dan data basis keluarga di setiap wilayah pendataan keluarga, melalui kunjungan keluarga dari rumah kerumah.
2. Pendataan Keluarga dilaksanakan oleh kader pendata bersama PLKB/PKB dengan terlebih dahulu mengkaji daftar keluarga dan anggota keluarga (DKAK). Hasil pendataan keluarga yang dicatat oleh kader pendata dan PLKB/PKB dalam buku catatan pemutakhiran data keluarga ; selanjutnya dilaporkan oleh PLKB/PKB dengan menggunakan formulir mutasi data keluarga (F/I/MDK/02).
3. Kunjungan kepada keluarga yang dilakukan oleh kader pendata dilaksanakan secara berurutan tidak meloncat - loncat dari satu tempat/lokasi ketempat/lokasi yang lain.

Jika pada waktu kunjungan di temukan rumah kosong (penghuni sedang pergi) maka perlu dilakukan kunjungan ulang kerumah tersebut segera mungkin.

Pendataan keluarga hendaknya dilakukan menurut wilayah pendataan RT, RW/Dusun secara serempak.

4. Pada waktu pendataan keluarga hendaknya sekaligus di buat sket peta keluarga, yang berisi kotak – kotak tanda lokasi rumah keluarga, sebagai bahan pembuatan peta keluarga setelah kegiatan pendataan keluarga selesai dilaksanakan.

Sket harus lengkap dengan arah utara dibagian sebelah atas dilengkapi rambu – rambu geografis yang penting seperti jalan, rel kereta api, sungai, pasar, kantor desa/ kelurahan/kecamatan, kantor pos, tempat ibadah, sekolah dan sebagainya. Tiap lembar sket peta keluarga paling banyak hanya memuat 150 Kotak tanda lokasi rumah tempat tinggal keluarga.

5. pada waktu kegiatan pendataan berlangsung, hendaknya para pembina dari BKKBN dan instansi/institusi terkait dapat memberikan bimbingan dan pembinaan kepada kader pendata dan PLKB/ PKB.

II. POSKO (Pos Koordinasi)

1. Posko diadakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat pusat dengan tugas memantau, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan pendataan keluarga secara berkala, mulai dari tahap persiapan dan pelaksanaan sampai ketahap pasca pendataan.
2. Posko berfungsi sebagai unit bantu atau semacam sekretariat, yang di operasionalkan oleh unsur BKKBN dan instansi/institusi yang terkait dengan kegiatan pendataan keluarga.
3. Posko merupakan pusat rujukan yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pendataan keluarga, baik yang menyangkut administrasi, sarana/ prasarana, kesiapan petugas pendata serta pemecahan masalah yang terjadi dilapangan.
4. Untuk memantau pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga disetiap tingkat wilayah, secara berjenjang Posko membuat laporan dan umpan balik secara berkala/mingguan yang dituangkan dalam formulir sebagaimana terlampir.
5. Untuk melengkapi laporan posko diatas, secara berjenjang PPLKB, BKKBN Kabupaten/Kota secara berkala/bulanan yang di tuangkan dalam formulir sebagaimana terlampir.
6. Kegiatan Posko dilaksakan bersamaan dengan kegiatan pendataan keluarga pada tanggal 1 Oktober 2002 sampai dengan 31 Desember 2002.

C. PELAPORAN

Pelaporan hasil pendataan dilaksanakan segera setelah kegiatan pendataan disetiap wilayah dinyatakan telah selesai dilaksanakan. Laporan tersebut dibuat dalam daftar keluarga dan anggota keluarga (DKAK), rekapitulasi hasil pendataan keluarga dan rekapitulasi permasalahan tahapan KS menurut indikator.

Adapun mekanisme pembuatan laporan tersebut sebagai berikut :

1. Hasil Pendataan Keluarga

- a. Unit pengolah data keluarga yang berada dikantor BKKBN Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat akan mencetak daftar keluarga dan anggota Keluarga (DKAK) sebagai hasil pendataan keluarga disetiap wilayah pendataan keluarga tingkat RT, RW/Dusun. Melalui Kantor BKKBN Kabupaten/Kota DKAK akan disampaikan kepada kader pendata, institusi masyarakat dan PLKB/PKB untuk kepentingan Operasional dilapangan dan sebagai data basis keluarga yang baru untuk digunakan sebagai data awal pendataan keluarga berikutnya.

b. Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga

- 1) Untuk Kepentingan operasional diwilayah pendataan keluarga, dalam format Rek Dus/R/I/KS/00 dan dengan bantuan unit pengelolah data keluarga untuk masing-masing daerah; Sub PPKBD membuat rekapitulasi hasil pendataan keluarga menurut wilayah pendataan keluarga tingkat RT dan RW/Dusun.
- 2) Untuk kepentingan operasional dikecamatan, dalam format Rek Kec /R/I/KS/00 dan dengan bantuan unit pengelolah data keluarga untuk masing-masing daerah ; PPLKB membuat rekapitulasi hasil pendatan keluarga tingkat kecamatan.

c. Rekapitulasi Permasalahan Tahapan KS menurut Indikator

- 1) Untuk Kepentingan operasional diwilayah pendataan keluarga, dalam format Rek Dus /R/I/Indik/00 dan dengan bantuan unit pengelolah data keluarga untuk masing-masing daerah; Sub PPKBD membuat rekapitulasi permasalahan tahapan KS menurut Indikator menurut wilayah pendataan keluarga tingkat RT dan RW/Dusun.
- 2) Untuk kepentingan operasional di desa/keurahan, dalam format Rek Des /R/I/Indik /00 dan dengan bantuan unit pengelolah data keluarga untuk masing-masing daerah ; PPKBD membuat rekapitulasi permasalahan tahapan KS menurut indikator tingkat desa/keurahan.
- 3) Untuk kepentingan operasional dikecamatan, dalam Format Rek Kec/R/I/Indik/00 dan dengan bantuan unit pengelolah data keluarga untuk masing-masing daerah ; PPLKB membuat rekapitulasi permasalahan tahapan KS menurut indikator tingkat kecamatan.

d. Rekapitulasi Keluarga Miskin

- 1) Untuk Kepentingan operasional program penanggulangan kemiskinan ditingkat Desa/Kelurahan, dalam format Register Keluarga Miskin (R/I/KM/00) dan dengan bantuan unit pengelolah data untuk masing - masing daerah ; PLKB/PKB bersama PPKBD menyiapkan register keluarga miskin di Desa/Kelurahan.
- 2) Untuk kepentingan operasional program penangulangan kemiskinan ditingkat Kecamatan, dalam format Rekapitulasi Keluarga Miskin menurut desa/keurahan di Kecamatan (Rek Kec/R/I/KM/00) dan dengan bantuan unit pengelolah data untuk masing - masing daerah ; PPLKB Menyiapkan rekapitulasi keluarga miskin menurut desa/keurahan di Kecamatan.

- 3) Untuk kepentingan operasional program penanggulangan kemiskinan ditingkat Kabupaten/Kota, dalam format Rekapitulasi Keluarga Miskin menurut kecamatan di Kabupaten/Kota (Rek.Kab/R/I/KM/00 dan dengan bantuan unit pengelolah data untuk masing - masing daerah ; BKKBN Kabupaten/Kota menyiapkan rekapitulasi keluarga miskin menurut kecamatan di Kabupaten/Kota.
- 4) Untuk kepentingan operasional program penangungan kemiskinan ditingkat propinsi, dan format Rekapitulasi Keluarga Miskin menurut Kabupaten/Kota di propinsi (Rek.Prop/R/I/KM/00 dan dengan bantuan unit pengelolah data untuk masing - masing daerah ; BKKBN propinsi menyiapkan rekapitulasi keluarga miskin menurut kabupaten/kota di Propinsi.

D. Pengolahan, Umpan Balik dan Pemanfaatan Data

1. Dengan bantuan unit pengelolah data keluarga ; BKKBN Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat pengelolah dan mengumpambalikkan data hasil pendataan keluarga.
2. Hasil pengolahan dan umpan balik data hasil pendataan keluarga disampaikan dan dimanfaatkan oleh berbagai instansi pemerintah, swasta dan institusi masyarakat.
3. Semua pihak yang terlibat dalam proses pengumpulan, pengolahan dan pembinaan pelaksanaan pendataan keluarga diharapkan dapat mempergunakan basil pendataan keluarga untuk kegiatan operasional dilapangan.

BUPATI MUARA EMIM



H. A. SOFJAN EFFENDIE